



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TROWULAN TAHUN 2021-2026

**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN TROWULAN
TAHUN 2023**

DAFTAR ISI

BAB I	2
PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II	8
GAMBARAN PELAYANAN OPD.....	8
2.2 Sumber Daya Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto	12
2.2.1 Sumber Daya Manusia/Aparatur (Disesuaikan Dengan Gender).....	12
2.2.2 Sarana dan Prasarana	13
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto	14
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto.....	15
BAB III	16
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	16
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD.....	16
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	17
3.5 Penentuan Isu-isu strategis.....	19
BAB IV	21
TUJUAN DAN SASARAN	21
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	21
BAB V	22
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	22
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan	22
BAB VI	24
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	24
BAB VII	32
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	32
BAB VIII	33
PENUTUP.....	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 sebagai sebuah Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026.

Dokumen Renstra ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2026 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Dalam undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal ayat (1) dan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Perubahan Rencana Strategis yang selanjutnya disebut RENSTRA SKPD, Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto yang memuat visi, misi, tujuan sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2026.

Dengan memperhatikan berbagai perkembangan yang mempengaruhi kehidupan dan struktur organisasi perangkat daerah, yakni berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, maka dibuatlah Renstra SKPD Kecamatan Trowulan Tahun 2021-2026.

Dokumen Renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah Kecamatan Trowulan yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Trowulan yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban. Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Kecamatan Trowulan sebagaimana ketentuan dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Karena mengacu pada RPJMD Kabupaten Mojokerto, maka

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;

14. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2021 Nomor 4)

27. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2021 Nomor 1)
28. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026;
29. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
30. SK Tim Penyusunan Renstra Kecamatan Trowulan Nomor 188.45 / 7 / 416-312/2021 tentang Perubahan Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 Kabupaten Mojokerto

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kecamatan Trowulan Tahun 2021-2026 dimaksudkan agar Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global sehingga di samping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya. Adapun tujuan disusun Renstra Kecamatan Trowulan Tahun 2021-2026 adalah untuk :

1. Menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 ke dalam rencana instansional;
2. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah 2021-2026 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional serta kegiatan indikatif SKPD;
3. Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan;
4. Menentukan strategi untuk : pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horizontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Trowulan ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Trowulan sebagai Satuan Kerja Pemerintah Daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah

antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

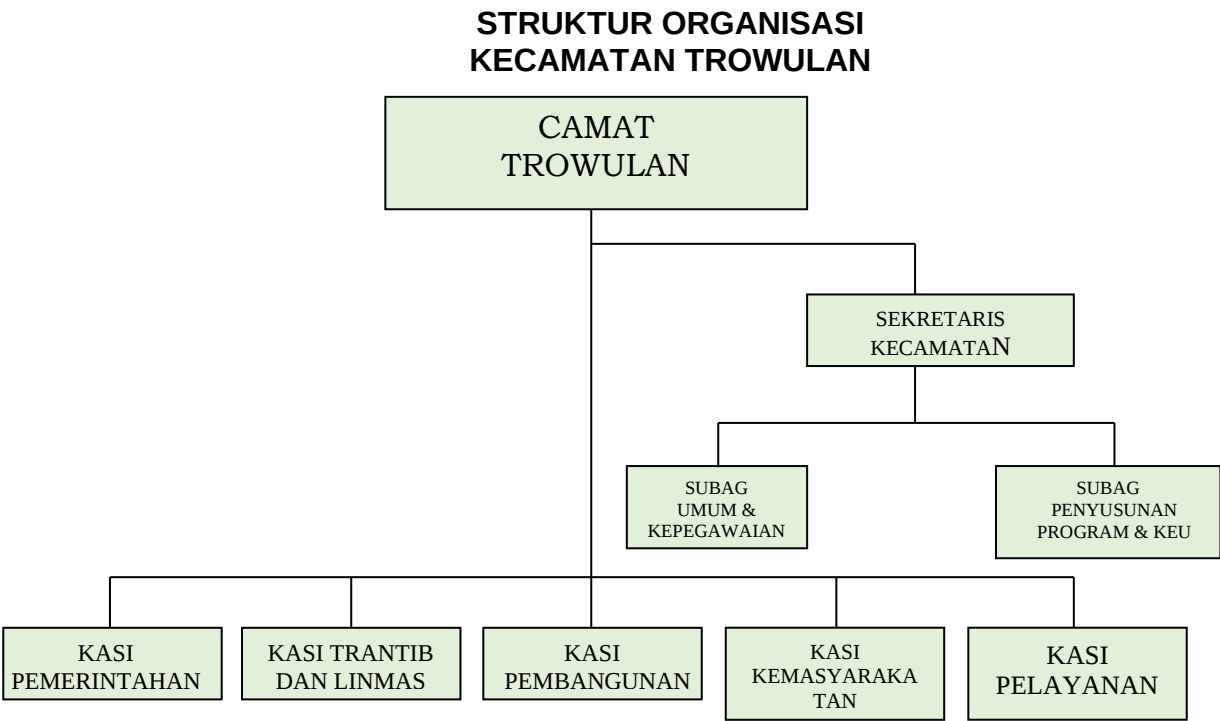
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN OPD

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah:

- 1. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.
- 2. Bupati/wali kota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto



Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto, Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan

dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berikut tugas dan fungsi Kecamatan Trowulan:

1. Camat mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- j. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati

2. Sekretaris Kecamatan mempunyai Tugas :

Membantu Camat dalam melaksanakan sebagian tugas kecamatan untuk mengkoordinasikan seksi-seksi, merencanakan operasional, mengelola, mengendalikan dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan. Fungsi Sekretaris Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan koordinasi penataan organisasi;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Tugas :

- a. Melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. Melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;

- c. Menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
 - d. Menyusun bahan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dibidang administrasi umum dan kepegawaian;
 - e. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - f. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.
4. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai Tugas
- a. Menyusun bahan koordinasi dan menyusun rencana kerja, rencana program, kegiatan dan anggaran keuangan;
 - b. Menyusun bahan koordinasi dan menyusun laporan kinerja;
 - c. Menyusun bahan koordinasi dibidang penyusunan program dan keuangan;
 - d. Melakukan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
 - e. Melakukan evaluasi anggaran dan penggunaan keuangan;
 - f. Menyusun laporan keuangan;
 - g. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - h. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris
5. Seksi Pemerintahan mempunyai Tugas :
- a. Menyusun program penyelenggaraan pemerintahan umum, desa, kelurahan, keagrariaan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. Melakukan pembinaan keagrariaan;
 - c. Melakukan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - d. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemilu;
 - e. Melakukan pemberdayaan penyelenggaraan pemerintahan umum, desa dan kelurahan;
 - f. Melakukan bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan administrasi desa dan kelurahan;
 - g. Menyusun bahan koordinasi dengan perangkat daerah/unit kerja dan instansi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - h. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - i. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat.
6. Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat mempunyai Tugas:
- a. Menyusun bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja, Instansi Vertikal dan pihak-pihak lain dibidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - b. Menyusun program ketenteraman dan ketertiban serta potensi perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan bencana;
 - c. Melakukan penegakan terhadap perundang-undangan daerah;
 - d. Melakukan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;

- e. Melakukan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - f. Menyusun bahan koordinasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok tugas yang berada di lingkungan kecamatan dibidang perlindungan masyarakat;
 - g. Melakukan pemberdayaan organisasi dibidang perlindungan masyarakat;
 - h. Melakukan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) yang berada di wilayah Kecamatan;
 - i. Melakukan tanggap darurat bencana di wilayah Kecamatan;
 - j. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - k. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.
7. Seksi Pembangunan mempunyai Tugas :
- a. Menyusun program penyelenggaraan perekonomian masyarakat, produksi dan distribusi serta lingkungan hidup dan fisik prasarana;
 - b. Melakukan pemberdayaan perekonomian, perbankan, perkreditan rakyat, perkoperasian, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil, usaha informasi dan kehutanan serta meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi;
 - c. Melakukan pembinaan lingkungan hidup;
 - d. Melakukan pembinaan fisik prasarana;
 - e. Menyusun bahan koordinasi dengan perangkat daerah/unit kerja, instansi vertikal dan pihak-pihak lain dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - f. Melakukan pengaturan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di lingkup kecamatan dalam forum musyswarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
 - g. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
 - h. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.
8. Seksi Kemasyarakatan mempunyai Tugas :
- a. Menyusun program penyelenggaraan dan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan masyarakat serta keluarga berencana;
 - b. Melakukan pembinaan penyelenggaraan dan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan masyarakat serta keluarga berencana;
 - c. Menyusun bahan koordinasi dan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan yang ada di wilayah kecamatan;
 - d. Melakukan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala kecamatan;

- e. Melakukan kewaspadaan pangan dan gizi di lingkup kecamatan;
 - f. Melakukan fasilitasi pengaturan dan pengorganisasian sistem kesehatan di lingkup kecamatan;
 - g. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
 - h. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.
9. Seksi Pelayanan Mempunyai tugas :
- a. Melakukan dan memproses pelayanan administrasi dan perizinan di tingkat Kecamatan;
 - b. Menyusun petunjuk teknis tentang standar pelayanan kecamatan;
 - c. Melakukan penerimaan dan meneliti berkas dari pemohon pelayanan administrasi dan perizinan;
 - d. Menyusun bahan koordinasi dan kerjasama pelayanan;
 - e. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
 - f. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

Proses penyusunan mulai dari pengumpulan data dan informasi hingga tersusunnya dokumen perencanaan dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta para pemangku kepentingan lainnya. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan diwadahi dalam bentuk kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Selain itu Kecamatan Trowulan juga berkoordinasi dengan Instansi pemerintah lainnya dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan.

2.2 Sumber Daya Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto

Sumber daya Kecamatan Trowulan yang dimanfaatkan dalam rangka mencapai tujuan OPD terdiri dari sumber daya manusia dan beberapa fasilitas penunjang.

2.2.1 Sumber Daya Manusia/Aparatur (Disesuaikan Dengan Gender)

Latar belakang disiplin ilmu aparatur kecamatan Trowulan cukup beragam, hal ini merupakan kekuatan bagi Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto dalam kelancaran pelaksanaan tugas.

Tabel 2.1
Data Pegawai Kecamatan Trowulan

No	Uraian	jumlah		Total
		Laki-laki	Perempuan	
I	Pegawai PNS	14	1	15
II	Pegawai THL	2	2	4
III	Tingkat Pendidikan PNS :			
	1. SLTA	6	0	6
	2. D-3	1	-	1
	3. D-4	-	-	-

	4. S1	4	1	5
	5. S2	3	-	3
IV	Golongan Kepangkatan PNS			
	1. II a	-	-	-
	2. II b	1	-	1
	3. II c	3	-	3
	4. II d	2	-	2
	5. III a	-	-	-
	6. III b	1	1	2
	7. III c	1	-	1
	8. III d	5	-	5
	9. IV a	-	-	-
	10. IV b	1	-	1
V	Agama	-	-	-
	islam	15	-	15
	katolik	-	-	-
	budha	-	-	-
	hindu	-	-	-
	lainnya	-	-	-
	Pejabat struktural	7	1	8
	Fungsional umum/Staf	5	-	5

Sumber data, Kecamatan Trowulan 2023

2.2.2 Sarana dan Prasarana

- Fasilitas yang mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas di Kecamatan Trowulan terdiri dari:
- Sarana tidak bergerak berupa gedung kantor beserta isinya yang terletak di Desa Trowulan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto jalan Raya Trowulan No. 25 Trowulan Mojokerto.

Tabel 2.2
Sarana dan Prasarana Kecamatan Trowulan

No.	URAIAN	JUMLAH	KET.
1	Gedung Kantor	1 unit	
2	Pendopo	1 unit	
3	Mushollah	1 unit	
4	Sepeda Motor	5 unit	
5	Sepeda Motor (Kades)	16 unit	
6	Sepeda Motor (Babinsa & Babinkamtibmas)	32 unit	
7	Almari	7 unit	
8	Filling cabinet	3 unit	
9	Komputer	5 unit	
10	Laptop	6 unit	
11	Printer	6 unit	

12	Scanner	1 unit	
13	Meja kerja	15 unit	
14	Kursi rapat	50 unit	
15	Kursi Pimpinan Rapat	4 unit	
16	Kursi Kerja	20 unit	
17	Televisi	2 unit	
18	Kursi Tamu	1 unit	

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Guna memudahkan pengukuran pencapaian kinerja maka sebuah indikator perlu diterapkan dalam setiap perencanaan. Indikator kinerja akan menunjukkan sejauh mana realisasi dari target sebuah program maupun kegiatan dapat terlaksana. Untuk mengetahui target dan realisasi Kecamatan Trowulan periode renstra sebelumnya tertuang pada tabel T-C.23 dibawah ini.

Tabel 2.3 (T-C 23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1.	N/A				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Selanjutnya untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD melalui pelaksanaan Renstra OPD periode perencanaan sebelumnya pada tabel T-C.24.

Tabel 2.4 (T-C 24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Periode Renstra Sebelumnya Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sehubungan dengan adanya pergantian pegawai, data renstra periode sebelumnya tidak dapat ditampilkan sehingga gambaran atas capaian kinerja serta anggaran dan realisasi anggaran pada periode renstra sebelumnya tidak dapat diinterpretasikan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD merupakan hasil analisis terhadap Kinerja Pelayanan OPD. Berikut merupakan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto:

➤ **Tantangan :**

1. Tuntutan masyarakat dalam memberikan pelayanan yang prima;
2. Tuntutan akuntabilitas dalam tata pengelolaan pemerintahan perangkat daerah;
3. Tuntutan dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, berupa penataan ketatalaksanaan, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja;
4. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data yang tersusun secara sistematis, akurat, dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;

➤ **Peluang :**

1. Sarana dan prasarana kerja yang memadai;
2. Tersedianya dukungan anggaran meskipun masih minim;
3. Sudah tersedianya sistem informasi perencanaan dan penganggaran;
4. Adanya dukungan teknologi yang semakin canggih.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Suatu pernyataan strategik menggambarkan bagaimana setiap isu strategik akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Mojokerto saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan Perubahan Rencana Strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan Perubahan Rencana Strategis.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

- a) Kurang maksimalnya pengetahuan masyarakat akan pelayanan yang diberikan (jenis, persyaratan dan prosedur pelayanan);
- b) Kurangnya kesadaran Perangkat Desa dalam melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan kecamatan;
- c) Banyaknya kegiatan yang harus dilakukan karena merupakan lokasi budaya namun tidak berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dari beberapa permasalahan diatas, maka dapat dilakukan pemetaan permasalahan sebagaimana dalam tabel 3.1 (T-B 35) berikut:

Tabel 3.1 (T-B.35)

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sarana Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4

1	Belum semua pelayanan masyarakat dapat terlayani dengan maksimal	- Proses pelayanan masyarakat masih membutuhkan waktu lama	- Kurang maksimalnya pengetahuan masyarakat akan pelayanan yang diberikan (jenis, persyaratan dan prosedur pelayanan)
2	Banyaknya kegiatan yang harus dilakukan karena merupakan lokasi budaya namun tidak berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat	- Kurang optimalnya pemberdayaan teknologi informasi dan promosi ekonomi kreatif	- Kesadaran masyarakat akan penggunaan teknologi informasi dan promosi masih rendah

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021-2026 adalah visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yaitu Ibu Dr. Ikfina Rahmawati, M.Si dan Muhammad Albarraa, Lc M. Hum

Visi Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto terpilih periode 2021-2026 sebagai berikut:

“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang maju, adil dan makmur melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia”

Visi tersebut mengandung makna bahwa pada kepemimpinan Bupati Periode 2021 – 2026 bermaksud untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang maju, adil dan makmur melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud diatas maka di jabarkan melalui Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode 2021-2026 sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Terampil dan Produktif yang Dilandasi Nilai-nilai Keimanan dan Ketakwaan
2. Membangun Kemandirian Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih,Transparan
4. Pemerataan & perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan Kecamatan Trowulan sebagai salah satu OPD di Kabupaten Mojokerto turut menyokong misi yang ke tiga yaitu ;

”Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan”

Melihat identifikasi permasalahan di Kecamatan Trowulan dapat dirumuskan faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Trowulan yang berpengaruh pada pencapaian visi dan misi kepala daerah.

- Faktor Pendorong :
 - a) Perencanaan pembangunan merupakan prasyarat yang harus dilakukan dalam melaksanakan pembangunan agar mencapai hasil yang optimal.
 - b) Perencanaan pembangunan akan menghasilkan prioritas berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daerah.
 - c) Perencanaan pembangunan akan mempermudah alokasi dan distribusi anggaran sehingga diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
- Faktor Penghambat :
 - a) Hasil perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya dapat mengeksplorasi potensi dan sumber daya daerah;
 - b) Perencanaan pembangunan masih banyak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak berpedoman pada dokumen perencanaan jangka menengah maupun jangka panjang.
 - c) Perencanaan pembangunan belum bersinergi antar sektor antar wilayah;
 - d) Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan belum sepenuhnya dilakukan dan ditindak lanjuti dalam rangka perbaikan pelaksanaan pembangunan.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Mojokerto yang sinergis dengan Kecamatan Trowulan adalah meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Untuk perhitungan indikatornya sendiri menggunakan angka Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target pada tahun 2021 sebesar 82. Selama ini kepuasan masyarakat sendiri masih rendah terhadap pelayanan publik yang diberikan. Salah satu permasalahan pelayanan di Kecamatan Trowulan adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pelayanan yang disediakan Kecamatan Trowulan. Namun dengan adanya dukungan integrasi sistem dan adanya beberapa bimbingan teknis yang diberikan oleh pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan bagi masyarakat. Dengan begitu diharapkan Kecamatan Trowulan dapat mendukung sasaran jangka menengah Kabupaten Mojokerto dalam meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Strategi pengembangan wilayah di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Strategi pengembangan struktur tata ruang wilayah
Strategi pengembangan struktur tata ruang tersebut dilakukan melalui penetapan dan pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya dalam rangka mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor.
2. Strategi pemantapan kawasan lindung

Strategi yang ditempuh adalah pemantapan kawasan lindung sesuai dengan fungsi masing-masing, dan pengecualian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dalam batas-batas fungsi lindung yang ditetapkan.

3. Strategi pengembangan kawasan budidaya

Strategi yang ditempuh adalah memanfaatkan setiap kegiatan pembangunan yang berimplikasi terhadap ruang secara optimal sesuai dengan kondisi daya dukung lahannya, sebagai upaya untuk mendukung peningkatan laju pertumbuhan pembangunan daerah.

Berdasarkan karakteristik fisik wilayah dan prioritas program dalam rangka pemerataan pembangunan diseluruh wilayah Kabupaten Mojokerto, serta terciptanya keseimbangan pembangunan daerah maka penetapan prioritas lokasi pembangunan diarahkan sebagai berikut :

1. Prioritas Pertama

Penanganan pembangunan di Kabupaten Mojokerto adalah pengembangan sektor-sektor strategis seperti industri, pariwisata, pertanian dan jasa. Wilayah potensi strategis antara lain:

- Industri, terdapat di Kecamatan Mojoanyar, Ngoro dan Jetis.
- Pariwisata, terdapat di Kecamatan Pacet, Trawas dan Trowulan.
- Pertanian, terdapat di wilayah bagian selatan Sungai Brantas.
- Jasa, terdapat di masing-masing pusat Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) di Mojosari, Sooko, Gedeg dan Pacet.
- Penanganan daerah terpencil di Kecamatan Gondang dan Kecamatan Jatirejo.

2. Prioritas Kedua

Diarahkan pada wilayah dataran tinggi pada bagian utara dan timur meliputi Kecamatan Dawarblandong, Kemlagi, Jetis, Gedeg dan Ngoro untuk dikembangkan kegiatan sekunder bagi industri peternakan dengan mengedepankan kelestarian lingkungan alam.

3. Prioritas Ketiga

Wilayah pengembangan prioritas ketiga pada daerah dataran rendah bagian tengah dan selatan yang pada umumnya merupakan lahan subur yaitu pada wilayah Kecamatan Bangsal, Sooko, Dlanggu, Trowulan, Gondang, Jatirejo dan Pungging.

3.5 Penentuan Isu-isu strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Sebelum menentukan isu-isu strategis maka perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan-permasalahan yang didasarkan pada tugas dan fungsi OPD, sehingga dapat dipisahkan permasalahan-permasalahan yang dapat dikendalikan oleh OPD sendiri dan permasalahan-permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh OPD karena keterbatasan kewenangannya.

Berdasarkan beberapa telaah yang telah dilakukan di atas maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis yang menjadi landasan bagi penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026 yakni:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia.

2. Tata kelola pemerintahan yang berkualitas, cerdas (smart) dan bermanfaat.
3. Pengentasan masyarakat miskin dan yang termarginalkan.
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif.
5. Peningkatan sumber daya fisik/ infrastruktur dan lingkungan yang berkualitas dengan dukungan IT.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi diatas, Kecamatan Trowulan menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : *Meningkatkan kualitas pelayanan publik*

Tujuan tersebut selaras dengan tujuan yang melekat pada Misi III Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 yang berbunyi “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, dan Transparan”, dengan Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.

Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Trowulan, dalam hal ini Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas serta selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Mojokerto dapat tercapai.

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Trowulan menetapkan satu sasaran strategis :

- 1. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah tersebut beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 (T-C.25) sebagaimana berikut:

Tabel 4.1 (T-C 25)

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,05	82	84	86	87	88
		Tewujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan	82	84	86,02	89,70	90	91

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan yang dilakukan oleh Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto bertujuan untuk mewujudkan program pembangunan yang mendukung **Misi ke-3 Bupati Mojokerto : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan**, sebagaimana pada tabel T-C 26 berikut:

Tabel T-C 26

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

- Visi Bupati

:

Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumer Daya Manusia.
- Misi ke 3 Bupati

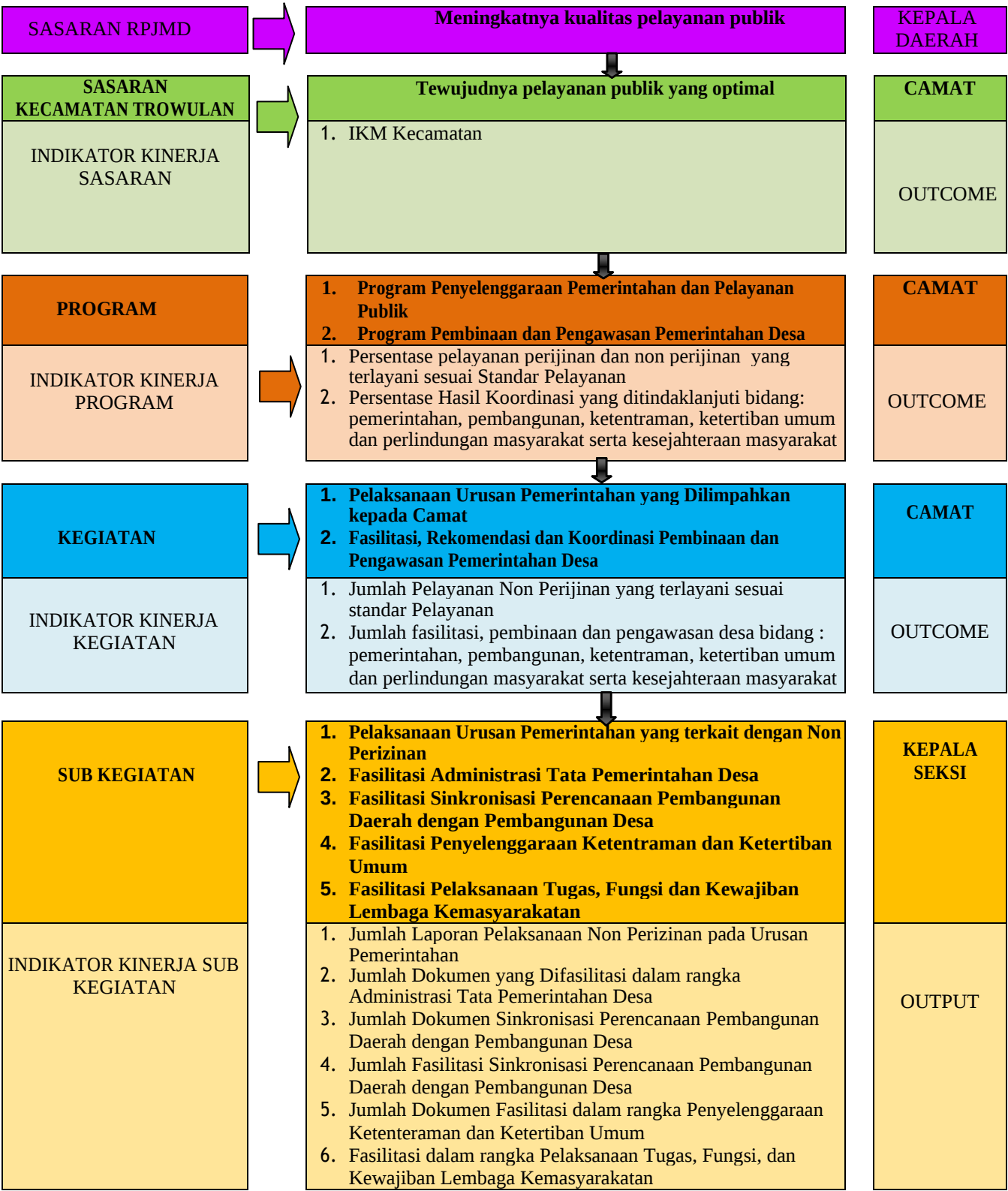
:

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkat-kan kualitas pelayanan publik	Tewujudnya pelayanan publik yang optimal	1. Menerapkan pelayanan aparatur Kecamatan Trowulan yang efektif dan efisien	1. Penyediaan pelayanan yang terintegrasi, cepat dan sesuai Standar Pelayanan
		2. Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui pemanfaatan teknologi informasi	1. Peningkatan kapasitas dan pembinaan aparatur Kecamatan Trowulan 2. Peningkatan penggunaan teknologi informasi

Berikut ini akan digambarkan hierarki akuntabilitas kinerja per sasaran Renstra untuk menunjukkan hubungan antara sasaran strategis RPJMD, sasaran OPD Kecamatan Trowulan, program, kegiatan dan sub kegiatan. Hirarki akuntabilitas kinerja ini juga menunjukkan level tanggung jawab beserta level akuntabilitas setiap tingkatan.

Gambar 5.1
Hierarki Akuntabilitas Kinerja Sasaran



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sesuai dengan Visi-Misi Kepala Daerah, serta Tujuan dan Sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai Sasaran Strategis Kecamatan Trowulan ditentukanlah program-program. Pada Perubahan Rencana Strategis ini dilakukan beberapa penyesuaian program sebagai berikut :

1. Penyesuaian nomenklatur program sesuai dengan Perubahan SOTK (Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016);
2. Penyempurnaan Indikator Program dan operasinalisasi rumusan indicator

Perbandingan perubahan Program disajikan pada table berikut ini :

Tabel 5.1
Perbandingan Perubahan Program

Program Tahun 2021		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Pada program ini terdapat 6 kegiatan yaitu Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Pada program ini terdapat 1 kegiatan yaitu Pelaksa an Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Pada Program ini terdapat 1 kegiatan yaitu; Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Program Koordinasi Ketrentaman dan Ketertiban Umum		Pada Program ini terdapat 1 kegiatan yaitu; Koordinasi Upaya

		Penyelenggaraan Ketrentaman dan Ketertiban Umum
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Pada Program ini terdapat 1 Kegiatan yaitu; Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa
Program Tahun 2022-2026		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Pada program ini terdapat 6 kegiatan yaitu Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan publik		Pada Program ini terdapat 1 kegiatan yaitu; Pelaksanaan Urusan yang Dilimpahkan Kepada Camat
Program Pembinaan dan Pengawasan desa		Pada Program ini terdapat 1 Kegiatan yaitu Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Adapun Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan dapat dijabarkan sebagai mana table TC.27 berikut ini :

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja / Perangk at Daerah Penanggu ng Jawab	Lokasi
							Tahun -1 (2022)		Tahun -2 (2023)		Tahun -3 (2024)		Tahun -4 (2025)		Tahun -5 (2026)					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
KODE SKPD																				
NAMA SKPD	KECAMATAN TROWULAN	7.01.0.00.0.00.04.0000																		
Meningkatnya kualitas pelayanan publik				IKM Kecamatan	77		78		90		90,5		91		91,5		91,5		KECAMATAN TROWULAN	KECAMATAN TROWULAN
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi			1. Nilai SAKIP	76		77 (BB)		79(BB)		81 (A)		81,5(A)		81,7(A)		81,7(A)		KECAMATAN TROWULAN	KECAMATAN TROWULAN
				2. Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 Inovasi		1 Inovasi		1 Inovasi		1 Inovasi		1 Inovasi		1 Inovasi		1 Inovasi			
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase Capaian Kinerja Program	80%	3.223.755.888	81%	3.482.599.411	82%	2.831.896.440	83%	2.668.150.000	84%	3.145.000.000	95,50%	3.466.000.000	95,50%	3.466.000.000	KECAMATAN TROWULAN	KECAMATAN TROWULAN
				2. Persentase Realisasi Anggaran	80%		81%	93%	94,95%		95%	95,50%		95,50%		0				
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi	80%	7.978.900	81%	15.000.000	82%	14.500.000	83%	13.000.000	84%	18.000.000	85%	20.000.000	85%	20.000.000	KECAMATAN TROWULAN	KECAMATAN TROWULAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	2.980.000	6 Dokumen	7.500.000	6 Dokumen	7.500.000	6 Dokumen	8.000.000	6 Dokumen	9.000.000	6 Dokumen	10.000.000	6 Dokumen	10.000.000	KECAMATAN TROWULAN	KECAMATAN TROWULAN	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	4.998.900	7 Laporan	7.500.000	7 Laporan	7.000.000	7 Laporan	5.000.000	7 Laporan	9.000.000	7 Laporan	10.000.000	7 Laporan	10.000.000	KECAMATAN TROWULAN	KECAMATAN TROWULAN	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	12 Laporan	2.341.922.954	12 Laporan	2.590.337.000	12 Laporan	2.318.905.000	12 Laporan	2.305.452.000	12 Laporan	2.510.000.000	12 Laporan	2.711.000.000	12 Laporan	2.711.000.000	KECAMATAN TROWULAN	KECAMATAN TROWULAN	

	7.01.01.2.02.00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/Bul an	2.331.923 .304	22 Orang/Bul an	2.590.337 .000	22 Orang/Bul an	2.318.905 .000	22 Orang/Bul an	2.305.452 .000	22 Orang/Bul an	2.500.000 .000	22 Orang/Bul an	2.700.000 .000	22 Orang/B ulan	2.700.000 .000	KECAMA TAN TROWUL AN	KECAMA TAN TROWUL AN
	7.01.01.2.02.00 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	30 Dokumen	9.999.650	30 Dokumen	0	30 Dokumen	0	30 Dokumen	0	30 Dokumen	10.000.00 0	30 Dokumen	11.000.00 0	30 Dokume n	11.000.00 0	KECAMA TAN TROWUL AN	KECAMA TAN TROWUL AN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kegawaaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	77	11.986.10 0	78	28.800.00 0	79	0	80	0	81	55.000.00 0	82	65.000.00 0	82	65.000.00 0	KECAMA TAN TROWUL AN	KECAMA TAN TROWUL AN
	7.01.01.2.05.00 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapann ya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	11.986.10 0	30 Paket	28.800.00 0	30 Paket	0	30 Paket	0	30 Paket	25.000.00 0	30 Paket	30.000.00 0	30 Paket	30.000.00 0	KECAMA TAN TROWUL AN	KECAMA TAN TROWUL AN
	7.01.01.2.05.00 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	0	30 Orang	0	30 Orang	0	30 Orang	0	30 Orang	30.000.00 0	30 Orang	35.000.00 0	30 Orang	35.000.00 0	KECAMA TAN TROWUL AN	KECAMA TAN TROWUL AN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan	80%	325.770.7 50	81%	210.031.9 00	82%	183.914.0 00	83%	129.343.0 00	84%	201.000.0 00	85%	243.000.0 00	85%	243.000.0 00	KECAMA TAN TROWUL AN	KECAMA TAN TROWUL AN
	7.01.01.2.06.00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.980.200	1 Paket	10.000.00 0	1 Paket	25.000.00 0	1 Paket	11.600.00 0	1 Paket	15.000.00 0	1 Paket	17.000.00 0	1 Paket	17.000.00 0	KECAMA TAN TROWUL AN	KECAMA TAN TROWUL AN
	7.01.01.2.06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	245.116.0 00	1 Paket	109.523.9 00	1 Paket	13.000.00 0	1 Paket	8.895.000	1 Paket	50.000.00 0	1 Paket	75.000.00 0	1 Paket	75.000.00 0	KECAMA TAN TROWUL AN	KECAMA TAN TROWUL AN
	7.01.01.2.06.00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	0	12 Paket	25.000.00 0	12 Paket	36.894.00 0	12 Paket	30.000.00 0	12 Paket	35.000.00 0	12 Paket	40.000.00 0	12 Paket	40.000.00 0	KECAMA TAN TROWUL AN	KECAMA TAN TROWUL AN
	7.01.01.2.06.00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	11.961.35 0	1 Paket	12.000.00 0	1 Paket	25.422.00 0	1 Paket	17.000.00 0	1 Paket	20.000.00 0	1 Paket	23.000.00 0	1 Paket	23.000.00 0	KECAMA TAN TROWUL AN	KECAMA TAN TROWUL AN
	7.01.01.2.06.00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	0	2 Dokumen	4.000.000	2 Dokumen	3.500.000	2 Dokumen	3.528.000	2 Dokumen	6.000.000	2 Dokumen	7.000.000	2 Dokume n	7.000.000	KECAMA TAN TROWUL AN	KECAMA TAN TROWUL AN
	7.01.01.2.06.00 07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	19.868.85 0	1 Paket	29.508.00 0	1 Paket	45.098.00 0	1 Paket	30.000.00 0	1 Paket	35.000.00 0	1 Paket	38.000.00 0	1 Paket	38.000.00 0	KECAMA TAN TROWUL AN	KECAMA TAN TROWUL AN
	7.01.01.2.06.00 09	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	20.557.00 0	12 Laporan	20.000.00 0	12 Laporan	35.000.00 0	12 Laporan	28.320.00 0	12 Laporan	40.000.00 0	12 Laporan	43.000.00 0	12 Laporan	43.000.00 0	KECAMA TAN TROWUL AN	KECAMA TAN TROWUL AN
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman	12 Laporan	18.287.35 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 Laporan	18.287.35 0	KECAMA TAN TROWUL AN	KECAMA TAN TROWUL AN

		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia sesuai kebutuhan	100%	355.000.000	100%	355.000.000	100%	18.452.000	100%	0	100%	75.000.000	100%	85.000.000	100%	85.000.000	KECAMATAN TROWULAN	KECAMATAN TROWULAN
		7.01.01.2.07.001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dapat terpenuhi	1 Unit	355.000.000	1 Unit	355.000.000	1 Unit	0	1 Unit	0	1 Unit	35.000.000	1 Unit	40.000.000	1 Unit	40.000.000	KECAMATAN TROWULAN	KECAMATAN TROWULAN
		7.01.01.2.07.005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	0	2 Unit	0	2 Unit	18.452.000	2 Unit	0	2 Unit	40.000.000	2 Unit	45.000.000	2 Unit	45.000.000	KECAMATAN TROWULAN	KECAMATAN TROWULAN
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	80%	103.606.084	100%	93.658.291	100%	129.813.440	100%	143.638.000	100%	155.000.000	100%	163.000.000	100%	163.000.000	KECAMATAN TROWULAN	KECAMATAN TROWULAN
		7.01.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	34.692.644	12 Laporan	40.228.291	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	63.824.560	12 Laporan	70.000.000	12 Laporan	75.000.000	12 Laporan	75.000.000	KECAMATAN TROWULAN	KECAMATAN TROWULAN
		7.01.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	68.913.440	12 Laporan	53.430.000	12 Laporan	79.813.440	12 Laporan	79.813.440	12 Laporan	85.000.000	12 Laporan	88.000.000	12 Laporan	88.000.000	KECAMATAN TROWULAN	KECAMATAN TROWULAN
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	80%	77.491.100	100%	189.772.220	100%	166.312.000	100%	76.717.000	100%	131.000.000	100%	179.000.000	100%	179.000.000	KECAMATAN TROWULAN	KECAMATAN TROWULAN
		7.01.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0	0	0	0	0	0	0	0	2 Unit	6.000.000	2 Unit	27.000.000	2 Unit	27.000.000	KECAMATAN TROWULAN	KECAMATAN TROWULAN
		7.01.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	36.045.900	2 Unit	37.500.000	2 Unit	51.812.000	2 Unit	58.250.000	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN TROWULAN	KECAMATAN TROWULAN
		7.01.01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	0	-	0	-	0	-	0	10 Unit	25.000.000	10 Unit	27.000.000	10 Unit	27.000.000	KECAMATAN TROWULAN	KECAMATAN TROWULAN
		7.01.01.2.09.009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	29.899.000	2 Unit	131.472.220	2 Unit	77.000.000	2 Unit	13.105.000	2 Unit	100.000.000	2 Unit	125.000.000	2 Unit	125.000.000	KECAMATAN TROWULAN	KECAMATAN TROWULAN

	7.01.01.2.09.00 11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	11.546.20 0	10 Unit	20.800.00 0	10 Unit	37.500.00 0	10 Unit	5.362.000	10 Unit	0	10 Unit	0	10 Unit	0	KECAMATAN TROWULAN	KECAMATAN TROWULAN
Meningkatkan kinerja pelayanan publik			Persentase Peningkatan Angka IKM																
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	80%	24.904.65 0	81%	24.000.00 0	90%	17.850.00 0	100%	21.700.00 0	100%	25.000.00 0	100%	27.000.00 0	100%	27.000.00 0	KECAMATAN TROWULAN	KECAMATAN TROWULAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	1000 pelayanan	24.904.65 0	1000 pelayanan	24.000.00 0	1000 pelayanan	17.850.00 0	1000 pelayanan	21.700.00 0	1000 pelayanan	25.000.00 0	1000 pelayanan	27.000.00 0	1000 pelayanan	27.000.00 0	KECAMATAN TROWULAN	KECAMATAN TROWULAN
	7.01.02.2.04.00 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	3 Laporan	14.936.00 0	3 Laporan	12.000.00 0	3 Laporan	17.850.00 0	3 Laporan	21.700.00 0	3 Laporan	25.000.00 0	3 Laporan	27.000.00 0	3 Laporan	27.000.00 0	KECAMATAN TROWULAN	KECAMATAN TROWULAN
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan untuk Tahun 2021																		0	0
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelayanan Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	550 Pelayanan	9.968.650	550 Pelayanan	12.000.00 0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	KECAMATAN TROWULAN	KECAMATAN TROWULAN
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		80%	88.705.80 0	-										-	0	KECAMATAN TROWULAN	KECAMATAN TROWULAN
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		59 fasilitasi	88.705.80 0	-										-	0	KECAMATAN TROWULAN	KECAMATAN TROWULAN
		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat	6 Dokumen	42.944.00 0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	KECAMATAN TROWULAN	KECAMATAN TROWULAN
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat	5 Dokumen	45.761.80 0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	KECAMATAN TROWULAN	KECAMATAN TROWULAN
		Program Koordinasi Ketentraman	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	80%	48.134.85 0	-										-	0	KECAMATAN TROWULAN	KECAMATAN TROWULAN

			Dan Ketrtiban Umum																
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	59 fasilitas	48.134.850	-									-	0	KECAMATAN TROWULAN	KECAMATAN TROWULAN
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah waktu terselenggaranya sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	12 Bulan	38.136.750	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	KECAMATAN TROWULAN	KECAMATAN TROWULAN
			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Waktu Terselenggaranya Penanganan Konflik Sosial dan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Bulan	9.998.100	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	KECAMATAN TROWULAN	KECAMATAN TROWULAN
	7.01.06		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		80%	48.236.950	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	KECAMATAN TROWULAN	KECAMATAN TROWULAN
	7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		59 fasilitas	48.236.950	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	KECAMATAN TROWULAN	KECAMATAN TROWULAN
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah fasilitas Penyusunan Peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa	17 Fasilitas	11.456.450	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	KECAMATAN TROWULAN	KECAMATAN TROWULAN
	7.01.06.2.01.0002		Fasilitasi Administrasi Tata Peraturan Desa	Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Administrasi Tata Pemerintahan Desa	17 Fasilitas	13.300.100	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	KECAMATAN TROWULAN	KECAMATAN TROWULAN
			Fasilitasi Pengelola Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	17 Fasilitas	3.195.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	KECAMATAN TROWULAN	KECAMATAN TROWULAN
	7.01.06.2.01.0009		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	17 Fasilitas	9.997.200	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	KECAMATAN TROWULAN	KECAMATAN TROWULAN
			Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan	Jumlah Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan	17 Fasilitas	10.288.200	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	KECAMATAN TROWULAN	KECAMATAN TROWULAN

			Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa															
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Tahun 2022 sampai 2026																		0	0
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	-		81%	324.394.000	100%	305.537.027	100%	251.860.000	100%	400.000.000	100%	420.000.000	100%	420.000.000	KECAMATAN TROWULAN	KECAMATAN TROWULAN
			Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ditindaklanjuti			100%		100%		100%		100%		100%		100%		KECAMATAN TROWULAN	KECAMATAN TROWULAN
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-		17 fasilitasi	324.394.000	59 fasilitasi	305.537.027	59 fasilitasi	251.860.000	59 fasilitasi	400.000.000	59 fasilitasi	420.000.000	59 fasilitasi	420.000.000	KECAMATAN TROWULAN	KECAMATAN TROWULAN
Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Pemerintahan Desa	-	0	6 Dokumen	104.394.000	6 Dokumen	44.808.167	6 Dokumen	37.100.000	6 Dokumen	67.000.000	6 Dokumen	72.000.000	6 Dokumen	72.000.000	KECAMATAN TROWULAN	KECAMATAN TROWULAN
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	0	5 Dokumen	37.000.000	5 Dokumen	38.325.360	5 Dokumen	39.200.000	5 Dokumen	77.000.000	5 Dokumen	82.000.000	5 Dokumen	82.000.000	KECAMATAN TROWULAN	KECAMATAN TROWULAN
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-	0	6 Dokumen	60.000.000	6 Dokumen	82.000.000	6 Dokumen	59.360.000	6 Dokumen	104.000.000	6 Dokumen	109.000.000	6 Dokumen	109.000.000	KECAMATAN TROWULAN	KECAMATAN TROWULAN
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	-	0	6 Dokumen	123.000.000	6 Dokumen	140.403.500	6 Dokumen	116.200.000	6 Dokumen	152.000.000	6 Dokumen	157.000.000	6 Dokumen	157.000.000	KECAMATAN TROWULAN	KECAMATAN TROWULAN
JUMLAH					3.433.738.138		3.830.993.411		3.155.283.467		2.941.710.000		3.570.000.000		3.913.000.000	0	3.913.000.000	KECAMATAN TROWULAN	KECAMATAN TROWULAN

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja yang akan dicapai Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian Misi ke-3 Kabupaten Mojokerto 2021–2026 yakni Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan serta sasaran RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021–2026 yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.

Dalam rangka mendorong pencapaian Indikator Kinerja Daerah tersebut, Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto menerapkan Indikator Kinerja Sasaran OPD yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tersusun dalam Tabel 6.1. berikut ini.

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0 (2020)	Tahun 1 (2022)	Tahun 2 (2023)	Tahun 3 (2024)	Tahun 4 (2025)	Tahun 5 (2026)	
1	IKM Kecamatan	NA	84	86,02	89,70	90	91	91

BAB VIII

PENUTUP

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja.

Pengukuran kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategi ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2021-2026. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana strategis ini berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Perubahan Rencana Strategis Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi Kantor Kecamatan Trowulan.

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan program kerja Organisasi Kantor Kecamatan Trowulan.

Meskipun Rentsra sudah mencakup berbagai kebijaksanaan, program dan kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum pemerintah di tingkat atas.

Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Perubahan Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh *stake holders* yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, Desember 2023

CAMAT TROWULAN

MUJIONO, S.Pd., S.Sos., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19690514 199203 1 002